ABSTRAK

Alimah Erlinda, 2022, *Salat Menggunakan Masker Pada Masa Pandemi (Studi Komparasi Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i),* Skripsi, Program Studi Perbandingan mazhab Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Drs. Ruslan, M. Ag. (II) Sulaiman Kurdi, S. Ag., M. SI.

Kata Kunci : *Talaṡṡum*, Salat, Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

Penelitian ini berdasarkan pada problematika saat ini yaitu wabah yang melanda Indonesia yaitu *virus covid-19* berasal dari Wuhan, China. Tingkat masyarakat yang terpapar *virus covid-19* di Indonesia sangat banyak sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan yang berlaku bagi seluruh kalangan masyarakat. Menggunakan masker dan menjaga jarak adalah peraturan pemerintah bagi siapa saja yang berkegiatan di luar rumah termasuk ketika melaksanakan salat di masjid atau mushola umum. Penggunaan masker ketika salat dapat menutupi mulut dan hidung atau disebut dengan *talaṡṡum*. Sehingga dengan menggunakan masker mulut dan hidung akan tertutup dan hidung tidak menyentuh tempat sujud. Hal inilah yang menjadi keresahan masyarakat karena khawatir akan keabsahan salatnya..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hukum *talaṡṡum* dari Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i serta dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan masing-masing hukumnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriftif komparatif yaitu mendeskripsikan permasalahan yang diteliti dengan buku-buku sebagai sumber datanya, dan mencari tahu persoalan tentang hukum hidung menyentuh tempat sujud dalam salat. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan pengumpulan bahan hukum dari berbagai referensi kemudian membandingkan dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh hasilnya.

Hasil Mazhab Maliki berpendapat menempelkan hidung ketika sujud adalah sunah. Berdasarkan pada hadis riwayat sujud dengan dahi tanpa menyebutkan hidung dalam salah satu dari tujuh tulang tersebut. Mazhab Syafi'i berpendapat sujud dengan menempelkan hidung adalah sunnah muakkad Berdasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengisyaratkan untuk menempelkan hidung ketika sujud dalam hadisnya. Perbedaan itu ada pada dalil dan metode istinbath yang digunakan dalam menentukan hukum. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir menggunakan masker ketika salat dan sujud merujuk pada hukum *talaṡṡum* adalah makruh jika tidak ada alasan yang mengharuskannya, dan menempelkan hidung ketika sujud dari Mazhan Maliki adalah sunah dan Mazhab Syafi'i adalah sunah muakkad.